

## Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika

Rio Batara Silalahi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.  
E-mail: riobatarasilalahi26@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berdampak negatif terhadap perekonomian negara dan sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, pelaku menyembunyikan hasil kejahatan melalui sistem keuangan agar terlihat legal. Studi kasus dalam penelitian ini mengkaji dua putusan Pengadilan Negeri Stabat, yaitu No. 628/Pid.Sus/2018 dan No. 547/Pid.Sus/2019, yang menunjukkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan fakta hukum yang serupa. Selain itu, pemisahan proses penyidikan oleh BNN antara kasus narkotika dan pencucian uang dinilai dapat menimbulkan ketidaksesuaian hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman akan keterkaitan antara tindak pidana narkotika dan pencucian uang, serta perlunya konsistensi dalam putusan hakim dan peningkatan kualitas penyidikan oleh BNN. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas putusan yang mengganggu kepastian hukum, sehingga diperlukan perbaikan dalam penanganan kasus sejenis di masa depan.

**Kata kunci:** Pencucian Uang, Narkotika, Pemisahan Penyidikan.

---

**Sitasi:** Silalahi, R. B. (2025). Penerapan Delik Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Narkotika . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(1), 15–29. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.412>

### 1. Pendahuluan

Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, karena terjadi secara internasional dan terjadi pula di Indonesia. Bahkan pencucian uang (*money laundering*) dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap perekonomian suatu negara baik langsung maupun tidak langsung pencucian uang dapat mempengaruhi sistem perekonomian itu sendiri. Praktek *money laundering* telah diketahui banyak sekali dana yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku *money laundering* sering sekali melakukan "Steriil Investment" misalnya saja investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah (Nasution, 2017).

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan, mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi muncul sebagai akibat tindak pidana lainnya. Dimana harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan

yang diperoleh dari 26 tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut adalah tindak pidana Narkotika (Adrian Sutedi, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal yaitu :

Pasal 3 berbunyi :

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai merupakan hasil tindak pidana";

Pasal 4 berbunyi :

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Pasal 5 berbunyi :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana".

Latar belakang perbuatan pelaku tindak pidana narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang dihasilkan dari kejahatan yang telah dilakukan, memisahkan harta kekayaan dari peredaran Narkotika tersebut, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah (Nasution, 2007).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Pengadilan Negeri Stabat, tindak pidana Narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Dari data tersebut menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika tersebut sangat tinggi. Dimana ditemukan juga terjadinya tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana Narkotika menjadi tindak pidana asalnya.

Berdasarkan praktik peradilan selama ini, terjadi pemisahan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana asalnya (*predicate crime*), pihak penyidik melakukan pemisahan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya. Begitu juga pihak kejaksaan mengajukan dakwaan pencucian uang secara terpisah dari jenis tindak pidana asal.

Pembuktian tindak pidana asal cukup hanya dengan dibuktikan telah ada bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.

Pada sisi lain dalam praktik peradilan terkait narkoba, tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui media perbankan dan memenuhi nilai batas minimum jumlah uang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sehingga meski tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tetapi di dalam banyak dakwaan yang diajukan jaksa dalam persidangan tidak mencantumkan adanya delik pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa dan seakan-akan kedua tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain.

Padahal di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan tindak pidana narkoba sebagai salah satu pidana asal dari pencucian uang. Jika ditelisik lebih jauh hal ini mengindikasikan bahwa keduanya merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu tertentu.

Di dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan ketentuan yang mempunyai relevansi dengan penggabungan perkara yang berbunyi : "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini".

Terkait tindak pidana asal yang dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan maupun penuntutan, maka ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut berbunyi : "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya ke PPATK".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini perlu dilakukan mengingat terdapat perbedaan putusan dari Pengadilan Negeri Stabat terhadap penerapan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain hal tersebut, terdapat kekeliruan hukum dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional yang melakukan pemisahan mengenai penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya dan kekeliruan penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat yang memisahkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori yang bermotifkan "*economic gain*" atau tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, terlebih apabila dilakukan oleh korporasi atau organisasi kriminal atau sindikat. Dapat dipastikan akan bersinergis dengan tindak pidana pencucian uang untuk mengaburkan hasil kejahatan tersebut. Diperlukan koordinasi antara lembaga penegakan hukum dalam menangani permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang karena memang hasil tindak pidana narkotika sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar (Djoko 2013).

Untuk itu, perlunya sinergitas penegak hukum antara penyidik BNN, Polri bekerjasama dengan PPATK serta perbankan untuk menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku baik individu maupun korporasi dengan menggunakan pendekatan "*follow the money*". Dari penelusuran dan hasil analisis dari PPATK, maka akan diketahui aliran dana atau transfer dan siapa pelakunya apakah individu atau korporasi. Jika pelakunya korporasi, maka perlu diteliti lagi siapa yang bertanggungjawab apakah pengurus korporasi, pengendali atau orang yang melaksanakan perintah untuk dan atas nama yang berbasis kepentingan korporasi atau "*corporate liability*".

Penyidikan kekayaan tersebut, perlu dikembangkan jika hasilnya signifikan, harus ditelusuri kemana saja transaksi keuangannya dengan minta laporan hasil harta kekayaan anak beserta isterinya seperti Pasal 97 dan 98 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika juga dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Hal ini perlu dicermati karena kemungkinan besar hasil kejahatannya dipergunakan untuk membantu kegiatan teror, terutama jika pelaku korporasi, bandar narkotika, sindikat, atau organisasi kriminal.

Dalam penanganan kejahatan narkotika dan TPPU, proses hukum tersebut terbentur undang-undang yang belum mengatur kasus tersebut secara satu atap, yakni terpisah antara undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkotika dapat disusun dalam bentuk subsidaritas karena undang-undang yang ada masih berbenturan

terkait kewenangan penyidik untuk menangani kedua kasus yang berbeda namun berkaitan tersebut.

Dalam pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang minimum kasus, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur hal itu. Sebetulnya pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial mengandung unsur-unsur yang serupa dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Oleh karena itu, dakwaan TPPU dapat disusun dalam bentuk subsidaritas dakwaan pencucian uang dahulu karena BNN memperoleh penyidik TPPU berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, kemudian subsidairnya Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Penyidik BNN tetap dapat melakukan penyidikan TPPU yang diduga melanggar Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dari aspek sejarah, mengapa pembentuk Undang-Undang mencantumkan Pasal 137 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dikarenakan untuk mengantisipasi seandainya Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur kewenangan penyidik tindak pidana asal (BNN) melakukan penyidikan TPPU.

Meskipun termasuk dalam TPPU, hasil kejahatan narkotika tidak dikaburkan melalui pencucian uang, sasaran subjeknya tidak seluas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dikatakan lebih luas sasaran subjeknya karena mengandung frasa "yang diketahui atau patut diduga" merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat 26 jenis tindak pidana termasuk narkotika.

### **3.2 Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 628/Pid.Sus/2018/PN Stb Dan Dan 547/Pid.Sus/2019/PN Stb**

Perkara Nomor 628/Pid.Sus/2018/PN Stb atas nama Mukhlis yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Melanggar Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidair melanggar Pasal 137 huruf b UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU KEDUA Primair melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Subsidar melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat menyatakan terdakwa Mukhlis terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pelaku Pasif).

Sedangkan dalam Perkara Nomor. 984/Pid.Sus/2018/PN.Stb atas nama Mardani yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Predicate Crime).

Dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat menyatakan terdakwa Mardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya terdakwa Mardani, juga didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan kejahatan yang lain berupa tindak pidana pencucian uang dalam perkara No.547/Pid.Sus/2019/PN.Stb yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Melanggar Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 137 huruf b UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang SUBSIDAIR melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini hakim pada Pengadilan Negeri Stabat menyatakan terdakwa Mardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pelaku Aktif).

Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.628/Pid.Sus/2018/PN Stb tertanggal 22 November 2018 dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 16 Desember 2019 terletak pada penerapan dalam penggunaan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat No.628/Pid.Sus/2018/PN Stb tertanggal 22 November 2018 hakim menggunakan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam memutus perkara dengan terdakwa Mukhlis sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 547/Pid.Sus/2019/PN Stb tertanggal 16 Desember 2019 menggunakan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam memutus perkara dengan terdakwa Mardani Bin Ibrahim.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat No.628/Pid.Sus/2018/PN Stb tertanggal 22 November 2018 yang menerapkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam memutus perkara dengan terdakwa Mukhlis, penulis sangat keberatan terhadap putusan tersebut karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Mukhlis mengetahui dengan kesadaran dan kepastian

bahwa asal uang yang ditransfer oleh saudara Murtala (Alm) melalui rekening Khairun Amri dan Rizal Sahputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke dalam rekeningnya berasal dari tindak pidana narkotika. Selanjutnya terdakwa Mukhlis juga kembali mentransfer uang tersebut kepada beberapa orang yang terdakwa Mukhlis tidak kenal. Terdakwa Mukhlis juga mendapatkan upah dari hasil kegiatan pertransferan uang yang dilakukan terdakwa kepada beberapa orang atas perintah Murtala (Alm).

Dalam hal ini tampak jelas peranan terdakwa Mukhlis termasuk dalam mata rantai dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bukan tanaman dimana terdakwa Mukhlis membantu Murtala (Alm) dalam melakukan transaksi dana atau uang yang dipergunakan untuk memperjualbelikan narkotika tersebut.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur dalam pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Primair, yang menyatakan bahwa "Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan Murtala (alm), telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan".

Berdasarkan pendapat Muhammad Novian, seorang ahli di bidang ilmu anti pencucian uang, perbedaan antara pencucian uang aktif dengan pencucian uang pasif terletak pada aktif tidaknya pelaku dalam menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Apabila pelaku bersifat aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam pencucian Uang Aktif. Sedangkan apabila pelaku bersifat pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka tergolong dalam Pencucian Uang Pasif.

Pendapat dari ahli tersebut sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dimana Pasal 3 dan Pasal 4 yang dianggap sebagai pencucian uang aktif memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 5 yang dianggap sebagai pencucian uang pasif tidak memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka

pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (audit trail) asal-usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi tersebut.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik pada awal tahun 2013 adalah kasus pencucian uang oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Djoko Susilo (DS). Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek simulator ujian sura izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri. Pada kasus tersebut, KPK menjerat Djoko Susilo dengan Pasal 3 dan atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Djoko Susilo disebutkan menyamarkan, mengubah bentuk atau menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga berasal dari hasil korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara mencapai 100 miliar. Selain itu juga KPK menjelaskan bahwa terdapat aset yang dialihkan atas nama istri-istri Djoko Susilo. Istri-Istri Djoko Susilo diduga ikut mengetahui serta menguasai aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Kasus yang melibatkan istri sebagai wadah untuk menyamarkan hasil korupsi, merupakan fenomena yang lazim terjadi di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka, istri dapat dijelaskan sebagai pelaku pasif, hampir di seluruh kasus TPPU istri dianggap sebagai pihak yang paling rentan untuk mengetahui dan turut serta dalam menyamarkan hasil korupsi yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku. Dalam ranah legal, istri dianggap sebagai pelaku pasif karena perannya yang mampu mengalihkan penyelidikan arus transaksi hasil korupsi serta tindak pidana asal lainnya. Keterlibatan istri sebagai pelaku pasif dapat dikaitkan dengan reaksi psikologis dan kesadaran individu terhadap tindakan tersebut. Salah satu elemen terpenting dalam proses perikatan pidana adalah bagaimana proses psikologis pelaku dapat dicapai tanpa menderita rasa bersalah bagi pelaku tersebut.

Dalam kriminologi, teori netralisasi yang berpusat pada pelaku memberikan penjelasan terkait keterlibatan dan pemahaman pelaku terhadap tindak kejahatan itu sendiri. Proses menjadi pelaku kejahatan dinilai sebagai pengalaman belajar dimana

pelaku menguasai teknik yang memungkinkan mereka untuk mengimbangi antara pelaku ilegal dan konvensional.

Teori netralisasi memberikan penjelasan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan tindak kejahatan, mereka menggunakan dalih pembenaran untuk menetralkan rasa bersalah karena melakukan kejahatan tersebut. Karena hal itu, mereka dapat melakukan kejahatan tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya. Secara sederhana, teori netralisasi memberikan penjelasan di mana, ketika terdapat pelaku yang menetralkan perilaku melanggar nilai dan normanya dengan menggunakan dalih seperti, "Aku tidak bermaksud melakukannya", "Aku tidak benar-benar melukai siapapun" dan "Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri". Alasan-alasan tersebut yang kemudian menjadikan pelaku melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah atau bahkan pelaku tidak merasa bahwa dirinya terlibat dalam kejahatan itu sendiri.

Dalam Teori netralisasi, tindakan penyamaran uang hasil korupsi yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelaku pasif merupakan bentuk dari salah satu teknik netralisasi yaitu deny of responsibility. Pelaku pasif seringkali mengklaim bahwa tindakan mereka yang melanggar hukum secara murni bukanlah kesalahan mereka. Deny of responsibility menjelaskan bagaimana pelaku menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perilaku mereka tidak disengaja atau karena hal tersebut terjadi di luar kendali mereka. Pelaku justru melihat diri mereka sebagai korban keadaan atau sebagai hasil dari kondisi di lingkungan mereka.

Dalih bahwa pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal, atau tidak mengetahui bahwa harta tersebut hasil dari tindak pidana seringkali menjadi justifikasi pelaku pasif untuk membenarkan tindakannya dalam menerima atau menikmati hasil tindak pidana dan menghindari sanksi hukum bagi dirinya sendiri. Maka sejatinya pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang tetap perlu ditindak tegas secara hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan menjadi celah bagi pelaku utama untuk mengalirkan dana hasil tindak pidana secara terus menerus kepada pelaku pasif, maupun menjadi pemicu bagi banyak pihak untuk turut serta menikmati hasil dari tindak kejahatan.

Dalam kasus ini istri-istri pelaku sebagai orang terdekat dinilai semestinya mengetahui apabila suaminya memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan, terlebih dalam jumlah yang tidak sesuai dengan pendapatan suami, istri "patut menduga" bahwa harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana. Maka yang perlu dibuktikan dari pelaku pasif terkait unsur patut menduga dan mengetahui serupa dalam pembuktian pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa* yang artinya adalah suatu delik yang memuat dua unsur yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam pasal ini ada unsur kesengajaan (mengetahui) dan unsur kealpaan (patut disangka). Dengan demikian, saksi hukum tersebut perlu diberikan terutama untuk mencegah banyaknya pihak yang secara sengaja maupun sembarang menerima hasil kejahatan.

### 3.3 Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan Penggabungan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena merupakan *lex specialis* dari hukum pidana formil Indonesia yakni Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan khusus tersebut meliputi penangkapan selama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diatur dalam Pasal 76, serta melakukan penyadapan atau tapping sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkotika, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Kejahatan asal yang dapat atau dana dari hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan lebih (Vide: Pasal 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Beberapa tindak pidana asal di atas sangat dominan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimana salah satunya adalah tindak pidana narkotika yang mana hasil dari keuntungan terhadap penjualan narkotika dalam jumlah besar sangat berpotensi untuk disamarkan oleh pelaku atau bandar narkotika sehingga sulit untuk ditelusuri oleh para penegak hukum. Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkotika, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil transaksi narkotikan tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Badan Narkotika Nasional sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa :

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. Sedangkan pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Sebagai penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Badan Narkotika Nasional juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula pihak Pelapor. Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi penyedia jasa keuangan (bank, perusahaan pembiayaan, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pengadaian dan lainnya), penyedia barang dan jasa (perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, balai lelang dan lainnya).

Badan Narkotika nasional berdasarkan kewenangannya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Mardani Bin Ibrahim kemudian melakukan penyidikan yang mana diduga terlibat dalam peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/13-INTD/III/2018/BNN tertanggal 28 Maret 2018 dan dalam pengembangan kasus tersebut penyidik Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/16-TPPU/VIII/2018/BNN tertanggal 10 Agustus 2018 juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap tersangka Mardani, pihak penyidik BNN melakukan penyidikan yang terpisah atau berdiri sendiri antara tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang.

Pemisahan Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN tersebut bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya ke PPATK”.

Kewenangan yang diperoleh Badan Narkotika Nasional terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang timbul karena adanya penyidikan tindak pidana asal narkotika. Dengan kata lain penyidikan yang dilakukan secara terpisah terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai penyidikan yang tidak sah menurut hukum. Dalam hal akan melakukan penyidikan yang terpisah antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) wajib melimpahkan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut kepada penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang sangat bergantung pada tindak pidana asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri sehingga oleh karenanya dalam melakukan pemeriksaan sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas perkara dengan susunan secara komulatif (gabungan).

Penggabungan sebagaimana dimaksud di atas sejalan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut juga sejalan dengan pengaturan dalam KUHAP tentang penggabungan atau perbarengan perkara (*concurus*), namun penggabungan perbarengan perkara yang diatur hanya dalam tahap penuntutan, bukan dalam tahap penyidikan. Selanjutnya pengaturan penggabungan perkara tahap penuntutan ini menjadi kerangka acuan dalam penyidikan, karena penyidikan akan bermuara ke penuntutan.

Fakta-fakta di dalam perkara atas nama tersangka Mardani Bin Ibrahim menunjukkan dan mengindikasikan bahwa itu merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena tersangka Mardani Bin Ibrahim disangkakan dengan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu perbarengan (*concurus*) dari perkara tersebut dapat dimasukkan ke dalam *Concurus Realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdaadse samenloop* sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 65 ayat (1) yaitu : “Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman”.

Selanjutnya rumusan Pasal 66 ayat (1) KUHPidana berbunyi : “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana tersebut dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiga”.

Kesimpulan dari Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 66 ayat (1) KUHPidana yakni masing-masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan

perbuatan tersebut satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan perkara tersangka Mardani Bin Ibrahim yang dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena perkara tersebut merupakan *concurcus*. Seharusnya diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri.

Jumlah hukuman tersangka Mardani Bin Ibrahim dari 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Langkat adalah 29 (dua puluh sembilan tahun) penjara dengan rincian pidana 14 (empat belas) tahun penjara terhadap tindak pidana narkotika dan pidana 15 (lima belas) tahun penjara terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHPidana dimana lamanya hukuman yang dijalani oleh tersangka Mardani Bin Ibrahim melebihi batasan maksimal selama 20 (dua) puluh tahun penjara.

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, akantetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan

Tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lainnya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 141 huruf b KUHP . Tindak pidana yang memiliki sangkut paut dengan yang lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan
2. Oleh lebih dari seseorang pada saat dan tempat yang berbeda, akantetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
3. Oleh seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 (tiga) bentuk penggabungan perkara antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal baik pada tahap penyidikan maupun tahap penuntutan yaitu Bentuk pertama dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana pencucian uang, kemudian dalam perkembangannya penyidik dapat menelusuri tindak pidana asalnya. Bentuk kedua, dalam hal kemunculan tindak pidana pencucian uang diketahui setelah berlangsungnya penyidikan tindak pidana asal. Artinya penyidik sedang bekerja melakukan penyidikan tindak pidana asal,

misalnya tindak pidana narkoba, baru kemudian di tengah perjalanan menemukan tindak pidana pencucian uang, Bentuk ketiga, dalam hal penyidik sedang menyidik tindak pidana asal, kemudian di tengah perjalanan selain menemukan tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya merupakan tindak pidana yang disidik tersebut, juga menemukan tindak pidana pencucian uang yang lain yang *predicate crimenya* di luar tindak pidana yang sedang disidik.

Akibat hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap pemisahan Surat Perintah Penyidikan tidak dicantumkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai objek Praperadilan bagi Tersangka untuk membatalkan semua tindakan/upaya paksa dari penyidik.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku narkoba mengacu pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang unsur-unsurnya mirip dengan Pasal 137 huruf b UU Narkotika. Namun, perbedaannya adalah UU Narkotika mengatur batas minimum hukuman, sedangkan UU Pencucian Uang tidak. Karena ancaman hukuman dalam UU Pencucian Uang lebih berat, dakwaan terhadap pelaku bisa disusun secara *subsidiar* dimulai dari dakwaan pencucian uang terlebih dahulu, baru dakwaan narkoba jika dakwaan utama tidak terbukti. Penyidik BNN juga berwenang menyidik kedua jenis kejahatan sesuai Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat memutus dua perkara tindak pidana pencucian uang dengan pelaku yang berbeda berdasarkan peran masing-masing:

1. Mukhlis (Putusan No. 628/Pid.Sus/2018/PN Stb) dihukum sebagai pelaku pasif karena hanya mentransfer uang hasil kejahatan narkoba atas perintah Murthala, meskipun tahu sumber uang tersebut. Ia dikenai Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.
2. Mardani (Putusan No. 547/Pid.Sus/2019/PN Stb) dihukum sebagai pelaku aktif karena terlibat langsung dalam pengiriman sabu dari Malaysia dan menggunakan uang hasil kejahatan untuk membeli aset. Ia dikenai Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Perbedaan putusan terletak pada tingkat keterlibatan pelaku dan pasal yang digunakan, yang berdampak besar terhadap lamanya hukuman.

Penyidikan yang dilakukan BNN terhadap Mardani Bin Ibrahim dilakukan secara terpisah antara kasus narkoba dan pencucian uang, padahal hal ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 74 dan 75 UU tersebut, BNN sebagai penyidik tindak pidana asal (narkoba) juga berwenang menyidik pencucian uang, dan seharusnya menggabungkan kedua penyidikan serta melaporkannya ke PPATK. Karena tidak mengikuti prosedur tersebut, penyidikan terhadap Mardani dianggap tidak sah secara hukum. Seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, penyidik

BNN, dan penuntut umum, diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan alat bukti, ketentuan hukum, dan kode etik yang berlaku, khususnya dengan mempedomani Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 agar proses penanganan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan narkoba berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kekeliruan hukum.

## Referensi

- Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Djoko, S., & Saputra, F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Mahkamah Agung RI no. 1303 k/pid. sus/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/pid/2012/pt. mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1243/pid. b/2012/pn. md. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 244–256.
- Nasution, B. (2007). *Hukum Kegiatan Ekonomi I*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Nasution, B., Datuan, M. S., Mulyadi, M., & Siregar, M. (2017). Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*, 5(2), 165014.
- [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html), diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 21.30 WIB.
- [Www.darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/amp](http://www.darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/amp), diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.
- Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

\*\*\*\*\*